

**LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2023**



## **KATA PENGANTAR**

*Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance, sebagai langkah tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.*

*Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Tahun 2023, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa depan pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien, serta dapat mendorong terciptanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip Good Governance.*

*Akhir kata ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Tahun 2023.*

*Jakarta, 31 Desember 2023*

**K E P A L A**

**Fonika Affandi  
NIP. 198000528 200012 1001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL .....	4
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB I.....	7
PENDAHULUAN .....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
BAB II.....	15
PERENCANAAN KINERJA .....	15
A. Rencana Strategis.....	15
B. Perjanjian Kinerja .....	30
BAB III.....	36
AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	36
B. Kinerja organisasi setiap indikator kinerja pada Perjanjian Kerjasama .....	42
BAB IV.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran dan Masukan.....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Lapas Narkotika Jakarta Berdasarkan Jenis Kelamin .....	11
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai LAPas Narkotika Jakarta Berdasarkan Pangkawt.....	12
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Lapas Narkotik Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	12
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Lapas Narkotika Jakarta Berdasarkan Tempat Bertugas .....	12
Tabel 2 1 Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024 .....	19
Tabel 2 2 Tabel Indikator Kinerja Utama Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Tahun 2023 pada Sasaran Strategis .....	29
Tabel 2 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	30
Tabel 2 4 Indikator Kinerja Kegiatan .....	34
Tabel 2 5 Klasifikasi Capaian .....	34
Tabel 2 6 Anggaran Per Jenis Kegiatan .....	35
Tabel 3. 1 Capaian IKU Sasaran Strategis Lapas Narkotika Jakarta.....	42
Tabel 3. 2 Data Pemenuhan Layanan Makanan .....	43
Tabel 3. 3 Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan .....	44
Tabel 3. 4 Data Tahanan/Narapidana/Anak yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) .....	45
Tabel 3. 5 Data Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental.....	47
Tabel 3. 6 Data Tahanan/Narapidana Lansia .....	49
Tabel 3. 7 Data Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) .....	50
Tabel 3. 8 Data Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS dan TB Positif....	52
Tabel 3. 9 Data Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui penilaian WHOQL.....	53
Tabel 3. 10 Data Warga Binaan yang mengikuti program rehabilitasi .....	55
Tabel 3. 11 Data capaian indikator kinerja utama Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi..	56
Tabel 3. 12 Tabel Data Penghuni dan Kapasitas di Lapas Narkotika Jakarta .....	57
Tabel 3. 13 Data Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian .....	58
Tabel 3. 14 Data Jumlah Narapidana yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian.....	60
Tabel 3. 15 Persentase narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi asimilasi, pb, cb, cmb) dan pendayagunaan tpp sesuai standar .....	60
Tabel 3. 16 Data PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK.....	60
Tabel 3. 17 Data Capaian kinerja utama Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar .....	61
Tabel 3. 18 Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar .....	62
Tabel 3. 19 Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah .....	63
Tabel 3. 20 Data Kepatuhan dan Disiplin Pelaku Gangguan Kamtib.....	64
Tabel 3. 21 Data Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib.....	65
Tabel 3. 22 Data capaian indikator kinerja utama Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.....	66
Tabel 3. 23 Realisasi anggaran 2023 .....	69

Tabel 3. 24 Hasil Capaian IKPA capaian kinerja.....	70
Tabel 3. 25 Hasil Capaian Kinerja dalam SMART.....	70

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Lapas Narkotika Kelas II Jakarta .....	10
Gambar 2 1 Peta Strategi Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta .....	27

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Satker Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023.

Lkjiip Tahun 2023 Satker Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai, Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Satker Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan Ikjip ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M- 04.PR.07.03 tahun 2003 tanggal 16 April 2003. Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri pada tanggal 30 Oktober 2003. Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta memiliki bangunan diatas lahan seluas kurang lebih 27.000 m<sup>2</sup> (meter persegi) dengan spesifikasi narapidana khusus berlatar belakang kasus narkotika dan psicotropika. Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta mulai beroperasi pada tanggal 24 Pebruari 2004.

Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta memiliki daya tampung/ kapasitas penghuni sebanyak 1084 orang yang dibagi kedalam 5 (lima) blok hunian dengan perincian kamar sebagai berikut :

1. Blok A, yaitu blok yang mempunyai kapasitas kamar sebanyak 60 kamar dan tiap- tiap kamar memiliki kapasitas 7 orang. Dengan demikian blok ini mampu menampung WBP narkotika dan psicotropika sebanyak 420 orang.
2. Blok B, yaitu blok yang mempunyai kapasitas kamar sebanyak 324 kamar. Blok ini merupakan blok terbanyak jumlah kamarnya. Namun demikian pada tiap-tiap kamar hanya diperuntukan 1 orang sehingga daya tampungnya pun sesuai dengan jumlah kamar yang ada.
3. Blok C, yaitu blok yang mempunyai kapasitas kamar sebanyak 48 kamar dan tiap- tiap kamar memiliki kapasitas 3 orang. Dengan demikian blok

ini mampu menampung WBP narkoba dan psikotropika sebanyak 144 orang.

4. Blok S, yaitu blok yang mempunyai kapasitas kamar sebanyak 36 kamar dan tiap- tiap kamar memiliki kapasitas 5 orang. Dengan demikian blok ini mampu menampung WBP narkoba dan psikotropika sebanyak 180 orang.
5. Blok Isolasi, yaitu blok yang mempunyai kapasitas kamar sebanyak 16 kamar dengan kapasitas penghuni sebanyak 16 orang.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Pematang Siantar Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, Jayapura. Dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.KP.09.05-701 A Tahun 2003 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural dan Petugas Operasional di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan terhadap narapidana /anak didik pengguna narkoba dan obat terlarang lainnya. mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan narapidana /anak didik kasus narkoba.
2. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana / anak didik kasus narkoba.
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Lapas Narkotika Kelas II Jakarta

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Memiliki tugas/fungsi Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyerurat, perlengkapan dan rumah tangga, terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan
- b. Urusan Umum

2. Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik

Memiliki tugas/fungsi Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana; memberikan bimbingan pemasyarakatan; mengurus kesehatan dan perawatan narapidana/anak didik, terdiri dari:

- a. Sub Seksi Registrasi.
- b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

3. Seksi Kegiatan Kerja memiliki tugas/fungsi

Memberikan bimbingan latihan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja, mengelola hasil kerja, terdiri dari:

- a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan hasil Kerja

#### Sub Seksi Sarana Kerja

4. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban memiliki tugas/fungsi Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian dan berita acara dr satuan pengaman yg bertugas, terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keamanan
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Kesatuan Pengamanan Lapas memiliki tugas/fungsi Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana; melakukan pemeliharaan kamtib; melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana; melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; membuat laporan harian dan beriacara pelaksanaan pengamanan., terdiri dari Petugas-petugas Pemasarakatan.

#### A. Kondisi Dan Sumber Daya Manusia

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam system pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungs iorganisasi Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta,berikut disampaikan kondisisumber daya manusia pada tahun 2023.

1. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Berdasarkan Jenis Kelamin

PRIA	WANITA	JUMLAH
202	35	237

*Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Lapas Narkotika Jakarta Berdasarkan Jenis Kelamin*

2. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Berdasarkan Pangkat

GOLONGAN				Jumlah
I	II	III	IV	

A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	237
-	-	-	-	8	95	11	15	31	22	19	29	3	2	2	-	

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai LAPas Narkotika Jakarta Berdasarkan Pangkawat

3. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SD	SMP	SMU	D3	S1	S2	JUMLAH
-	-	147	4	72	14	237

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Lapas Narkotik Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan

4. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Berdasarkan Tempat Bertugas

No.	Bagian	Jumlah
1.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan	1
2.	Tata Usaha	17
3.	Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	19
4.	Administrasi Keamanan dan Ketertiban	9
5.	Kegiatan Kerja	9
6.	Kesatuan Pengamanan Lembaga	15
7.	Regu Pengamanan	98
8.	Regu Portir	16
9.	Perbantukan di KPK	1
10.	Tim BKO Staff	36
11.	Dalam Proses Tugas Belajar	1
12.	Dalam Proses PengunduranDiri	2
13.	JF Dokter	3
14.	JF Perawat	7
15.	JF Arsip Aris	1
16.	Psikolog Klinis	1
17.	BKO Kantor Wilayah	1
<b>TOTAL</b>		<b>237</b>

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Lapas Narkotika Jakarta Berdasarkan Tempat Bertugas

### C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

#### D. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### E. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan Isu Strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

#### F. Sistematika Laporan

LKjIP Satker Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta Tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian Satker Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta selama periode Januari - Desember Tahun Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Satker Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Satker Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Satker Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta Adalah Sebagai Berikut :

##### 1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Satker Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta

##### 2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

##### 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

#### 4. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana strategis lapas narkotika kelas iia jakarta 2020-2024

##### 1. VISI

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. **Visi** dimaksudkan adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta harus selaras dengan visi Direktorat Jendral Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

*”Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”*

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai

standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan

dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (21) menyatakan bahwa Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Lapas.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga

Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Profesional adalah :

- a. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
- b. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

- a. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga
- c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi penyelenggaraan Pemasyarakatan terbaru yang ditetapkan pada Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Profesional	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
<p><b>Pemasyarakatan yang Profesional adalah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi</li> <li>2. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran</li> <li>3. Warga binaan pemasyarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna</li> </ol>	<p><b>Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi )</li> <li>2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga</li> <li>3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia</li> </ol>

Tabel 2 1 Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024

Selaku penanggung jawab Program Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta memiliki peran strategis, yakni sebagai :

- 1) Melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak
  - 2) Melaksanakan Pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan
2. MISI

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders.

Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pemenuhan Hak Anak
2. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya melalui :
  - 1) Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan. Sejalan dengan visi misi Presiden, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

- 2) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya. Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "Check and Balance" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- 3) Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

- 4) Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga, melalui Peran Pemasyarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara
- 5) Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.
- 6) Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Laksana Pemerintah yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Dari uraian diatas ditetapkan MISI Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Tahun 2020-2024 yaitu :

- 1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya**
- 2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan**
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan**
- 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi**

### 3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi

Menjabarkan misi Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, maka tujuan pembangunan pemasyarakatan adalah:

- 1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu ***Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.***
- 2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu ***Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;***
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu
  - a. ***Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;***
  - b. ***Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;***
  - c. ***Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.***
- 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu  
**Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta**

#### 4. SASARAN

Sasaran program pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

##### 1) *Stakeholders Perspective* (Perspektif Pemangku Kepentingan)

Sasaran program pada perspektif ini merupakan outcome yang ingin dicapai oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Sasaran Program yang kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah

*“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan”,*

dengan Indikator Kinerja :

- a) *Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana (Indeks)*
- b) *Indeks Pemenuhan Hak Narapidana (Indeks)*

##### 2) *Customer Perspective* (Perspektif Penerima Layanan)

Pada perspektif ini, merupakan kondisi yang diharapkan oleh penerima layanan yakni tahanan, pemilik barang, narapidana, Anak dan klien pemasyarakatan. Pada Perspektif Customer

Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta memetakan 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program ketiga (SP-3) adalah

*“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas”,*

dengan Indikator Kinerja :

- a) *Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan (indeks)*
- b) *Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan (indeks)*
- c) *Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan (indeks)*
- d) *Indeks Parameter Derajat Kesehatan narapidana, Anak, dan Tahanan (indeks)*

Sasaran Program Yang Keempat (SP-4) adalah

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib”,

dengan Indikator Kinerja Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan (indeks)

3) *Internal Process Perspective* (Perspektif Proses Bisnis Internal)

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Sasaran Program Yang Keenam (SP-6) adalah

“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM”

dengan indikator kinerja :

- a) *Persentase (%) pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /narapidana/ anak sesuai dengan standar*
- b) *Persentase (%) tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas*
- c) *Persentase (%) tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani*
- d) *Persentase (%) tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar*

- e) *Persentase (%) tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar*
- f) *Persentase (%) keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)*
- g) *Persentase (%) perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika*
- h) *Persentase (%) narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian*
- i) *Persentase (%) tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum*
- j) *Persentase (%) narapidana yang mendapatkan hak remisi*
- k) *Persentase (%) narapidana yang mendapatkan hak integrasi*
- l) *Persentase (%) narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan*
- m) *Persentase (%) Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin*
- n) *Persentase (%) narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi*
- o) *Persentase (%) narapidana yang bekerja dan produktif*


Sasaran Program yang Ketujuh (SP-7) adalah Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Partisipatif dengan indikator kinerja :

- 1) *Nilai Maturitas SPIP*
  - 2) *Persentase Penyelesaian Pengaduan*
- 4) *Learning & Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)*

Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, Sasaran Program Yang Kedua belas (SP-12) yaitu “Terkelolanya

Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalui *Shareholder Value*”, dengan indikator kinerja :

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta (SMART Kemenkeu);
- 2) Nilai IKPA;



Gambar 2 1 Peta Strategi Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

## 5. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Tahun 2023

Pada peta strategi 2020-2024 di atas menjelaskan bahwa, pada tahun 2023 berpacu pada peta strategis 2020-2024. Tujuan utama Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta adalah ” Membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun untuk mendukung tujuan utamanya Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta telah memetakan tujuan-tujuan yang akan mendukung pencapaian tujuan utama yakni : Menciptakan

Kondisi UPT Pemasarakatan yang Aman dan Tertib; Menjaga Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana; Mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan; Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi; Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta harus memastikan setiap seksi bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini tergambar pada perspektif internal yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemsarakatan dengan disusunnya standar Pemasarakatan. Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya teknologi, sumber daya manusia, iklim organisasi yang kondusif serta sumber daya anggaran seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta keuangan pada peta strategi di atas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Di samping itu, pengukuran IKU juga akan memberikan informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menetapkan IKU Tahun 2022 pada program penegakan dan pelayanan

hukum dibidang Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

*Tabel Indikator Kinerja Utama Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Tahun 2023 pada Sasaran Strategi*

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2023
SS3	Memastikan Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Indeks	80
		4.	Persentase menurunnya residivis	%	1%
		5.	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan	%	85%
SS5	Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kedaulatan Nkri	6.	Indeks keamanan dan keteriban UPT Pemasyarakatan	%	80%

*Tabel 2 2 Tabel Indikator Kinerja Utama Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Tahun 2023 pada Sasaran Strategis*

## B. Perjanjian Kinerja

### Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Jakarta  
Dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI  
Jakarta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

## INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83

2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Targ et
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan(preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuaistandar	85%

		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasilsembuh)	80%
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 24.138.397.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 24.138.397.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 18.190.362.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 18.190.362.000,-

Tabel 2 4 Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam monitoring setiap Indikator Kinerja Utama yang ada di setiap unit, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta merumuskan indeks capaian. Hal ini diperlukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator Kinerja sehingga memudahkan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam memonitor, megelompokkan dan menganalisis setiap isu yang terjadi dari setiap capaian indikator Kinerja yang ada, Adapun pengelompokan capaian yang digunakan adalah seperti tabel berikut:

Range	Warna	Keterangan
100 – 120		Sangat Memuaskan ( <i>Excellent</i> )
80 – 99		Memuaskan ( <i>Good</i> )
70 – 79		Cukup Memuaskan ( <i>Caution</i> )
60 – 69		Kurang Memuaskan ( <i>Poor</i> )
< 60		Tidak Memuaskan ( <i>Very Poor</i> )

Tabel 2 5 Klasifikasi Capaian

Untuk capaian kinerja yang melebihi angka 120 Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta telah menetapkan Konversi Efisiensi Kinerja sebesar 120, sehingga bagi nilai capaian kinerja yang melebihi nilai 120 akan dikonversi ke nilai 120.

## ALOKASI ANGGARAN

NO	KODE / NAMA KEGIATAN	PAGU
1	5252  Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 24.138.397.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 24.138.397.000,-</b>

NO	KODE / NAMA KEGIATAN	PAGU
1	6231  Dukungan Managemen dan Teknis lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 18.190.362.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 18.190.362.000,-</b>

*Tabel 2.6 Anggaran Per Jenis Kegiatan*

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta merupakan satuan kerja dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/terlaksana pada periode/tahun tersebut.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Untuk menjalankan kewajiban negara dalam konteks pelayanan publik, telah terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik dan juga ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pada bulan Oktober. Sebelumnya pada bulan Desember Tahun 2012 Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu organisasi penyelenggara dalam pelayanan publik memiliki satuan kerja penyelenggara yang berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Meski pun demikian jika dilihat kembali ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selaku salah satu organisasi penyelenggara pelayanan perlu menyesuaikan kembali semua layanan Pemasyarakatan berdasarkan seluruh regulasi atau ketentuan yang terkait dengan pelayanan publik tersebut.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai standar pelayanan di Pemasyarakatan. Standar Pelayanan Pemasyarakatan telah dilegalisasi pada tanggal 15 Juli 2014 dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Layanan pemasyarakatan yang telah berhasil diidentifikasi dan dilegalisasi sebanyak 61 layanan.

Dalam melakukan fungsi pembuatan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyaraktan menyusun standar agar pelayanan yang diberikan mampu memberikan rasa puas bagi si penerima layanan.

Standar Pemasyarakatan adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan; Selain itu di dalam Standar Pemasyarakatan juga terdapat instrumen monitoring dan evaluasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan Standar Pemasyarakatan.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa didalam standar yang dibuat harus memenuhi salah satu komponen yaitu

instrumen penilaian kinerja. Instrumen dimaksud berisi kuisisioner atau pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan seluruh rangkaian pelaksanaan layanan sehingga untuk mengukur capaian kinerja atas pelayanan yang dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam Pengukuran kinerja standar layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan meliputi pengukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran Kinerja yang sifatnya kualitatif dilakukan oleh Jajaran Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Pengukuran kinerja tersebut diatas dilakukan dengan pengolahan dan analisa data hasil instrument penilaian kinerja yang telah diisi melalui rumus yang telah ditetapkan meliputi komponen input, proses dan output yang masing-masing komponen memiliki bobot. Adapun tujuan dari pembobotan terhadap masing-masing komponen dan subkomponen untuk mengekspresikan seberapa besar pengaruh suatu komponen terhadap komponen yang lainnya.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta atas amanah

yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

Kinerja Satker Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta tahun 2023 diimplementasikan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta mengampu 4 Sasaran Strategis yaitu Sasaran Strategis 3 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik ; Sasaran strategis 4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional; Sasaran Strategis 4 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI; Sasaran Strategis 8 Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas Efektif dan Efisien.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yang menjadi alat ukur keberhasilan dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah ;

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah
2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Ham sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian IKU Sasaran Strategis Lapas Narkotika Kelas IIA

Jakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100 %	125 %
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	94%	100 %
		3. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100 %	125 %
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100 %	118 %
		5. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100 %	118 %
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	90%	113 %
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban	27%	100 %	370 %

		penyalahgunaan narkotika			
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	71%	101%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	89%	105%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	100%	118%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	100%	588%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	323%
		7. Persentase narapidana yang bekerja produktif	72%	100%	139%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	118%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/	85%	93%	110%

		Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib			
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100%	100%
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	100%	100%
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	100%	100%
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100%	100%
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	100%	100%

Tabel 3. 1 Capaian IKU Sasaran Strategis Lapas Narkotika Jakarta

## B. Kinerja organisasi setiap indikator kinerja pada Perjanjian Kerjasama

1. Capaian Indikator Kerja Utama Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

- a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /narapidana /anak sesuai dengan standar

Salah satu tugas pokok Lapas dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan adalah memberikan pelayanan makananan sesuai standar gizi bagi WBP yang memenuhi syarat kecukupan gizi, higienie dan citarasa sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, mengenai hak-hak yang harus dipenuhi termasuk didalamnya hak memperoleh pelayanan makanan yang layak.

**Tabel Data Pemenuhan Layanan Makanan**

*Tabel 3. 2 Data Pemenuhan Layanan Makanan*

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Narapidana /Tahanan/ Anak</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Layanan Makan</b>
1	Januari	3123	3123
2	Februari	3168	3168
3	Maret	3120	3120
4	April	3039	3039
5	Mei	3005	3005
6	Juni	3071	3071
7	Juli	3022	3022
8	Agustus	2981	2981
9	September	3018	3018
10	Oktober	3064	3064
11	November	2991	2991
12	Desember	3020	3020
RATA-RATA		3051,833333	3051,833333

Artinya bahwa semua narapidana/tahanan/anak harus mendapatkan makanan bergizi yang layak bagi kesehatan dan stamina tubuh, berkualitas, dimasak dan disajikan dengan baik.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi jumlah pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak dibagi jumlah tahanan/ narapidana/ anak dikali 100% pada tahun 2023.

- Jumlah tahanan/narapidana/anak = orang
- Jumlah pemenuhan layanan makanan tahanan/narapidana= 3051 orang
- Target = 80% x  
3051 orang = 2440 orang
- Realisasi = 3051 orang
- Hasil Capaian = 3051 / x  
100% = 125 %

b. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Tabel Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan

No.	Tenaga Kesehatan	Tahun 2023	
		Paruh Waktu	Purna Waktu
1	Dokter Umum	3	-
2	Dokter Gigi	-	-
3	Perawat	7	-
4	Psikolog / Psikiater	1	-
5	Apoteker	-	-
6	Ahli Gizi	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>-</b>

Tabel 3. 3 Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan

Tabel di atas menggambarkan pada tahun 2023 tenaga kesehatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yaitu tenaga kesehatan yang bekerja sebanyak 11 orang, Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah

WBP di Lapas. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan perawatan kesehatan di Lapas. Tenaga medis yang kurang di antaranya apoteker, dokter gigi dan psikolog/ psikiater. Untuk tidak adanya apoteker solusinya yaitu perawat di Lapas juga merangkap sebagai apoteker. Dimana seharusnya menurut Undang-undang kesehatan hal ini tidak diperkenankan. Namun karena keterbatasan SDM maka pekerjaan apoteker diambil alih bagian perawat. Sedangkan untuk dokter gigi, klinik Lapas melakukan konsultasi dengan dokter gigi dari Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang, dan berkontrak dengan dokter gigi swasta namun karena keterbatasan waktu sehingga dokter gigi tidak selalu ada.

No	Bulan	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif)		Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang harus mendapatkan layanan kesehatan (preventif)
		Narapidana	Tahanan	
1	Januari	720	0	720
2	Februari	604	0	604
3	Maret	790	0	790
4	April	677	0	677
5	Mei	689	0	689
6	Juni	349	0	349
7	Juli	792	0	792
8	Agustus	487	0	487
9	September	550	0	550
10	Oktober	690	0	690
11	November	600	0	600
12	Desember	381	0	381
RATA-RATA		610,75	0	610,75

*Tabel 3. 4 Data Tahanan/Narapidana/Anak yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif)*

Tabel di atas menggambarkan jumlah tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif) di Lapas. Layanan kesehatan (preventif) merupakan suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan penyakit. Contoh kegiatan layanan kesehatan (preventif) di antaranya adalah pemeriksaan vital sign dan pemeriksaan lab. Setiap pagi perawat Lapas beserta tamping klinik memberikan layanan kesehatan keliling dengan melakukan kunjungan/visit ke setiap blok hunian. Apabila ada WBP yang sakit akan dicatat namanya di dalam bon buku berobat harian. Setelah itu WBP yang sakit dapat berobat ke klinik untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter Lapas.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi jumlah tahanan/ narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak dikali 100% pada tahun 2023.

- Jumlah tahanan/narapidana/anak yang harus mendapatkan layanan kesehatan (preventif) = 610 orang
- Jumlah tahanan/narapidana/anak yang telah mendapatkan layanan kesehatan (preventif) = 610 orang
- Target = 94 % x 610 orang = 573 orang
- Realisasi = 610 orang
- **Hasil Capaian = 610/573x 100% = 106%**

c. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta merupakan Lapas khusus laki-laki sehingga Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta tidak melayani layanan kesehatan maternal

d. Persentase tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

No	Bulan	Jumlah tahanan/narapidana/	Jumlah tahanan/narapidana/ anak yang mengalami
----	-------	----------------------------	------------------------------------------------

		anak yang mengalami gangguan mental	gangguan mental dapat tertangani
1	Januari	1	1
2	Februari	2	2
3	Maret	1	1
4	April	3	3
5	Mei	3	3
6	Juni	3	3
7	Juli	6	6
8	Agustus	6	6
9	September	6	6
10	Oktober	3	3
11	November	3	3
12	Desember	4	4
TOTAL		41	41

*Tabel 3. 5 Data Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental*

Berdasarkan tabel di atas, WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta selama tahun 2023 sebanyak 6 orang. Penanganan yang diberikan yaitu pemberian konseling dengan mendatangkan dokter SpKJ (dokter spesialis kedokteran jiwa) dari Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang. WBP tersebut diberikan terapi sesuai kondisinya masing-masing. Pemberian obat yang diresepkan dokter juga dipantau oleh perawat setiap hari, baik obat yang diminum pagi hari ataupun obat yang diminum malam hari.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dikali 100% pada tahun 2023.

Jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental  
= 6 orang

Jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani = 6 orang

Target = 80% x 6 orang = 5 orang

Realisasi = 6 orang

**Hasil Capaian =  $6/5 \times 100\% = 120\%$**

- e. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Tabel Data Tahanan/Narapidana Lansia

Berdasarkan tabel di atas selama tahun 2023 terdapat orang tahanan/narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan. Layanan

*Tabel 3. 6 Data Tahanan/Narapidana Lansia*

kesehatan diberikan secara maksimal kepada tahanan/narapidana

No	Bulan	Jumlah Tahanan/ Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan Kesehatan	Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapat layanan kesehatan
1	Januari	16	16
2	Februari	15	15
3	Maret	16	16
4	April	16	16
5	Mei	16	16
6	Juni	16	16
7	Juli	15	15
8	Agustus	17	17
9	September	17	17
10	Oktober	17	17
11	November	17	17
12	Desember	17	17
TOTAL		195	195

lansia yang membutuhkan layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang diberikan antara lain pemberian penyuluhan, posbindu, pemberian makanan tambahan, susu dan vitamin serta pemberian rujukan apabila tahanan/narapidana lansia tersebut memerlukan perawatan lebih lanjut di fasilitas yang memadai.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi jumlah tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100% pada tahun 2023.

- Jumlah tahanan/narapidana lansia membutuhkan layanan kesehatan= 17 orang

- Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan = 17 orang
- Target = 85% x 17 orang = 14 orang
- Realisasi = 17 orang
- **Hasil Capaian =  $17/14 \times 100\% = 121\%$**

f. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

No	Bulan	Jumlah tahanan/narapidana/anak disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan	Jumlah Tahanan/narapidana/anak Disabilitas yang mendapat layanan kesehatan
1	Januari	27	27
2	Februari	26	26
3	Maret	29	29
4	April	30	30
5	Mei	29	29
6	Juni	29	29
7	Juli	29	29
8	Agustus	29	29
9	September	27	27
10	Oktober	24	24
11	November	24	24
12	Desember	24	24
TOTAL		327	327

Tabel 3. 7 Data Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)

Berdasarkan tabel di atas, selama tahun 2023 terdapat 30 tahanan/narapidana/anak disabilitas Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yang mendapat layanan kesehatan. Layanan kesehatan untuk disabilitas merupakan upaya pemeliharaan kesehatan bagi penyandang cacat untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial dan bermartabat serta memfasilitasi penyandang cacat untuk tetap hidup

mandiri dan produktif. Layanan disabilitas yang diberikan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yaitu layanan disabilitas mental. Tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan layanan disabilitas diberikan konseling serta pemberian therapy sesuai dengan kondisinya masing-masing. Selain itu pemberian obat yang diresepkan juga diawasi dengan ketat dengan cara tahanan/narapidana/anak tersebut harus meminum obat di hadapan perawat.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100% pada tahun 2023.

- Jumlah tahanan/narapidana/anak dengan disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan = 30 orang
- Jumlah tahanan/narapidana/anak dengan disabilitas yang mendapat layanan kesehatan = 30 orang
- Target = 85% x 30 orang = 25 orang
- Realisasi = 30 orang
- **Hasil Capaian = 30/25x 100% =120%**

g. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

No	Bulan	Jumlah WBP dengan HIV-AIDS	Jumlah WBP dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya	Jumlah WBP dengan TB Positif	Jumlah WBP dengan TB Positif yang berhasil sembuh
1	Januari	38	0	5	5
2	Februari	42	0	6	6

3	Maret	34	0	5	5
4	April	33	0	0	0
5	Mei	33	0	3	3
6	Juni	32	0	3	3
7	Juli	51	0	0	0
8	Agustus	49	0	2	2
9	September	48	0	20	20
10	Oktober	44	0	13	13
11	November	43	0	3	3
12	Desember	42	0	1	1
TOTAL		489	0	61	61

*Tabel 3. 8 Data Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS dan TB Positif*

Tabel di atas menggambarkan keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) pada tahun 2022. Penanganan penyakit menular di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemberian obat dan pengawasan dilakukan secara ketat oleh tenaga kesehatan di Lapas. Untuk mencegah semakin bertambahnya jumlah WBP yang menderita penyakit menular pihak Lapas menerapkan kebijakan dalam penanganan penyakit menular dengan cara menempatkan penderita dalam satu kamar. Hal tersebut untuk memberikan pemusatan dalam pelaksanaan perawatan kesehatan serta mencegah terjadinya penularan kepada WBP yang lain.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV-AIDS ditambah keberhasilan penanganan narapidana TB positif dibagi 2 dan dikali 100% pada tahun 2023.

Keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV-AIDS menggunakan formulasi pengukuran jumlah narapidana dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya dibagi jumlah narapidana dengan HIV-AIDS dikali 100%.

Sedangkan keberhasilan penanganan narapidana TB Positif menggunakan formulasi pengukuran jumlah narapidana dengan TB

Positif berhasil sembuh dibagi jumlah narapidana dengan TB positif dikali 100%.

- Jumlah narapidana dengan HIV-AIDS = 489 orang  
 Jumlah narapidana dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya = 0 orang
- Jumlah narapidana TB Positif = 61 orang
- Jumlah narapidana TB Positif berhasil sembuh = 61 orang
- Persentase keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV/AIDS =  $489/0 \times 100\% = 100\%$
- Persentase keberhasilan penanganan narapidana TB Positif =  $61/61 \times 100\% = 100\%$
- Target = 80%
- Realisasi =
- **Hasil Capaian** =  $\dots / \times 100\% = \dots\%$

h. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/k orban penyalahgunaan narkotika

	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4	Total
Bln 3 - Bln 0	27.6353	31.2706	23.2824	48.1857	43.133
Bln 6 - 0	73.000	71.800	61.200	56.000	
Bln 6 - Bln 3	18.500	41.500	17.500	48.000	

Tabel 3. 9 Data Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui penilaian WHOQL

Pada tahun 2023, dilaksanakan kegiatan rehabilitasi medis kepada 70 orang narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika. Pada tahap awal rehabilitas medis, peserta rehabilitas medis diberikan skrining dan asesmen. Setelah itu dilakukan pemeriksaan tes urine kepada peserta rehabilitasi medis. Kemudian dilakukan penilaian dengan menggunakan WHOQL (WHO Quality of Life) untuk menentukan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan

narkotika. Pada WHOQL terdapat 26 pertanyaan yang menjadi 4 domain. Pada masing-masing domain memiliki nilai maksimal dan minimal. Setelah mendapatkan nilai pada masing-masing domain digunakan rumus untuk membagi setiap domain yang mempunyai rentang nilai 0-100 sebagai berikut :

- Skor 81-100 = kualitas hidup baik
- Skor 61-80 = kualitas hidup cukup baik
- Skor 41-60 = kualitas hidup cukup buruk
- Skor 20-40 = kualitas hidup buruk

Hampir semua peserta rehabilitasi medis di Lapas mengalami perubahan kualitas hidup yang baik setelah menjalani rehabilitasi medis selama 6 bulan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi jumlah narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi dikali 100% pada tahun 2023.

- Jumlah perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika  
= 43 orang
- Jumlah narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi  
= 70 orang
- Target = 27 %
- Realisasi =  $43 / 70 \times 100\% = 61\%$
- **Hasil Capaian** =  **$61/27 \times 100\% = 225\%$**

- i. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba (Bagi UPT Pelaksana Rehabilitasi)

URAIAN	Tahun	
	2022	2023
Warga Binaan Yang Mengikuti Program Rehabilitasi	100	70

Tabel 3. 10 Data Warga Binaan yang mengikuti program rehabilitasi

analisa :

Tabel pelaksanaan pembinaan kepribadian diatas menginformasikan bahwa jumlah warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti Program Rehabilitasi berjumlah 70 orang atau 5% dari target yang dicanangkan mengikuti program rehabilitasi diawal tahun. Dibandingkan tahun 2023 , jumlah warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi lebih sedikit. Pihak Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta menjalin kerjasama dengan Instansi Badan Narkotika Nasional dalam program rehabilitasi. Selain itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Terkait tempat penyelenggaraan Rehabilitasi yang semula terdapat di 3 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas Salemba, Lapas Klas I Cipinang dan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta). sehingga persentase capaian jumlah narapidana yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi yaitu:

- Jumlah WBP yang memperoleh layanan rehabilitasi = 70
- Persentase target = 70 orang
- Persentase capaian WBP yang memperoleh layanan rehabilitasi / target x 100 % =  $70/70 \times 100\% = 100\%$

2. capaian indikator kinerja utama Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian			
	2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	91.09%	2611	2611
	3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	149%	971	321
	4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	100%	99	44
	5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin			
	6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi			
	7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif			
<b>NILAI RATA-RATA</b>				

Tabel 3. 11 Data capaian indikator kinerja utama Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

- a. Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar

URAIAN	Tahun	
	2022	2023
Narapidana Dewasa	3099	3019
Narapidana Anak	0	0
Tahanan Dewasa	2	1
Tahanan Anak	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>3101</b>	<b>3020</b>
Kapasitas	1089	1089
Selisih penambahan	2012	2069
<b>Over Crowded</b>	<b>286%</b>	<b>278%</b>

Tabel 3. 12 Tabel Data Penghuni dan Kapasitas di Lapas Narkotika Jakarta

No	URAIAN	2021	2022	2023
1	<i>Keagamaan</i>	<b>887</b>	<b>563</b>	<b>619</b>
	<i>a. Islam</i>	600	422	470
	<i>b. Kristen Katolik</i>	162	30	34
	<i>c. Kristen Protestan</i>	37	72	65
	<i>d. Hindu</i>	4	3	4
	<i>e. Budha</i>	80	36	46
	<i>f. Konghucu</i>	4	-	-
	<i>g. Tidak Beragama</i>	-	-	-
2	<i>Kesadaran Berbangsa dan Bernegara</i>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>38</b>
	<i>a. Wawasan kebangsaan</i>	-		
	<i>b. Cinta tanah air</i>	-		
	<i>c. Nilai-nilai pancasila</i>	-		
	<i>d. Upacara bendera</i>	30	37	38

3	<i>Olahraga</i>	<b>375</b>	<b>367</b>	<b>428</b>
	<i>a. Voli</i>	15	20	22
	<i>b. Sepak Bola</i>	25	-	-
	<i>c. Senam</i>	300	280	330
	<i>d. Tenis Meja</i>	-	15	13
	<i>e. Futsal</i>	25	25	30
	<i>f. Bulu Tangkis</i>	10	15	18
	<i>g. Catur</i>	-	-	-
	<i>h. Basket</i>	-	12	15
4	<i>Kesenian</i>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>29</b>
	<i>a. Seni Suara</i>	5	5	4
	<i>b. Seni Tari</i>	-	-	-
	<i>c. Seni Musik</i>	33	26	25
5	<i>Pendidikan Kesetaraan</i>	<b>31</b>	<b>53</b>	<b>49</b>
	<i>a. Kejar Paket A</i>	3	6	9
	<i>b. Kejar Paket B</i>	10	22	12
	<i>c. Kejar Paket C</i>	24	25	28
6	<i>Kursus – kursus</i>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
	<i>a. Komputer</i>	10	18	18
	<i>b. Bahasa Inggris</i>	-	-	
	<i>c. Memasak</i>	-	-	
	<i>d. Salon</i>	-	-	
7	<i>Kepramukaan</i>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>38</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>1.408</b>	<b>1.106</b>	<b>1.219</b>

Tabel 3. 13 Data Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian

Analisa :

Tabel pelaksanaan pembinaan kepribadian diatas menginformasikan bahwa jumlah warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan berjumlah 1219 orang atau 40% dari total warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika. Hal ini dikarenakan meningkatnya kapasitas petugas pembinaan dalam

memberikan bimbingan serta kualitas bimbingan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan. persentase capaian jumlah narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian yaitu :

- Jumlah WBP yang memperoleh pembinaan = 1219 orang
- Persentase WBP yang memperoleh pembinaan =  

$$\frac{\text{(Jumlah WBP yang memperoleh pembinaan)}}{\text{(Jumlah seluruh WBP)}} \times 100\% = \frac{1219}{3020} \times 100\% = 40\%$$
- Persentase target = 100%
- Persentase capaian = WBP yang memperoleh pembinaan / target x 100% =  $\frac{1219}{1219} \times 100\% = 100\%$

No	Kegiatan	2022	2023
1.	<i>Pembuatan Roti</i>	12	10
2.	<i>Kuliner</i>	6	4
3.	<i>Laundry</i>	4	4
4.	<i>Sablon</i>	5	5
5.	<i>Perkayuan</i>	3	3
6.	<i>Pengelasan</i>	3	3
7.	<i>Bordir</i>	2	2
8.	<i>Cukur/pangkas rambut</i>	2	2
9.	<i>Lukis</i>	-	1
10.	<i>Handy craft</i>	13	15
11.	<i>Pengolahan limbah karet</i>	11	11
12.	<i>Barista</i>	2	1
13.	<i>Pengolahan limbah organik</i>	10	10
14.	<i>Perkebunan/pertanian</i>	3	3
15.	<i>Perikanan /peternakan</i>	2	2
16.	<i>Budidaya magot</i>	4	4
17.	<i>Budidaya bebek hybrida</i>	2	-
18.	<i>Budidaya Ayam Kampung</i>	2	2
19.	<i>Budidaya Ayam Petelur</i>	2	2

20.	<i>Kerajinan CNC</i>	2	2
<b>JUMLAH</b>		<b>90</b>	<b>86</b>

Tabel 3. 14 Data Jumlah Narapidana yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian

- b. Persentase narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi asimilasi, pb, cb, cmb) dan pendayagunaan tpp sesuai standar

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
<i>Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar</i>	<i>Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar</i>			

Tabel 3. 15 Persentase narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi asimilasi, pb, cb, cmb) dan pendayagunaan tpp sesuai standar

Tabel Data PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK

No	Uraian	Usulan	Disetujui
1	<i>Pembebasan Bersyarat</i>	939	939
2	<i>Cuti Menjelang Bebas</i>	11	11
3	<i>Cuti Bersyarat</i>	0	0
4	<i>Cuti Mengunjungi</i>	0	0
5	<i>Asimilasi</i>	21	21
<b>JUMLAH</b>		<b>971</b>	<b>971</b>

Tabel 3. 16 Data PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK

Analisa :

Program pembebasan bersyarat yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika terselenggaranya bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program reintegrasi. Pada tahun 2022 Narapidana yang mendapatkan PB, CMB, CB, dan CMK sebanyak 480 orang sedangkan pada tahun 2023 narapidana yang memperoleh program tersebut sebanyak 971 orang. Petugas

pemasyarakatan yang bertugas untuk menyelenggarakan program tersebut yaitu JFU binkemaswat.

Berdasarkan data tersebut diatas, persentase capaian jumlah narapidana yang mendapatkan pelayanan PB,CB,CMB yaitu :

- Jumlah wbp yang memperoleh program reintegrasi = 971 orang
- Persentase wbp yang disetujui program reintegrasi =  $971/971 \times 100\% = 100\%$
- Persentase capaian
- wbp yang disetujui program reintegrasi / target x 100 % =  $971/650 \times 100\% = 149\%$

### 3. capaian indikator kinerja utama Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

*Tabel 3. 17 Data Capaian kinerja utama Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar*

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100 %	118 %
	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	93%	110 %
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%
<b>NILAI RATA-RATA</b>		<b>83 %</b>	<b>98 %</b>	<b>120 %</b>

a. *Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar*

*Data Pengaduan*

No	Bulan	Jumlah Pengaduan yang masuk	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
1	Januari	NIHIL	NIHIL
2	Februari	NIHIL	NIHIL
3	Maret	NIHIL	NIHIL
4	April	NIHIL	NIHIL
5	Mei	NIHIL	NIHIL
6	Juni	NIHIL	NIHIL
7	Juli	1	1
8	Agustus	NIHIL	NIHIL
9	September	NIHIL	NIHIL
10	Oktober	3	3
11	November	NIHIL	NIHIL
12	Desember	3	3
TOTAL		7	7

*Tabel 3. 18 Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar*

Dari tabel di atas, pada tahun 2023 Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta memperoleh 7 pengaduan yang didapatkan melalui Media Pengaduan. Pengaduan tersebut berupa pengaduan dari masyarakat terkait dugaan kepemilikan alat komunikasi, dugaan penipuan, dugaan pengancama, dan jual-beli narkoba oleh Warga Binaan Lapas Narkotika Jakarta. Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta selaku pimpinan segera melakukan tindak lanjut bersama tim layanan pengaduan dengan melakukan langkah-langkah Tindak lanjut dan penyelesaian . Pengukuran realisasi indikator ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100% pada tahun 2023.

- Jumlah pengaduan yang masuk = 7 laporan
- Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 7 laporan
- Target =  $85\% \times 7 = 5,95$
- Realisasi =  $7/7 \times (100\%) = 100\%$
- Hasil Capaian =  $7/5,95 \times 100 = 118\%$

b. *Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah Data Gangguan Kamtib*

<b>Jenis Gangguan Kamtib</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<i>Percobaan Pelarian</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>
<i>Penyelundupan Narkoba</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>
<i>Perkelahian</i>	<i>7</i>	<i>10</i>
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

*Tabel 3. 19 Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah*

*Dalam upaya pencegahan gangguan kamtib yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta telah dilakukan identifikasi risiko-risiko terkait potensi adanya gangguan kamtib yang mungkin terjadi yaitu terdapat potensi peredaran HALINAR (Handphone, Pungli dan Narkotika). Lapas telah melakukan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi terjadinya potensi peredaran HALINAR tersebut diantaranya deteksi dini gangguan kamtib dengan melakukan sidak kamar hunian, pembuatan buku catatan barang masuk yang disediakan di Pintu Utama (P2U). Setiap triwulannya Lapas menyusun laporan pengendalian identifikasi risiko ini melalui laporan SPIP.*

*Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah gangguan kamtib yang ditindaklanjuti dibagi jumlah gangguan kamtib dikali 100% pada tahun 2023.*

- Jumlah gangguan kamtib kejadian = 10*
- Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah = 10 kejadian*
- Target = 80% x 10 = 8*
- Realisasi = 10/10 x 100 % = 100%*
- Hasil Capaian = 10/8 x 100% = 125 %*

c. *Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib*

*Pada tahun 2023, terdapat pelaku gangguan kamtib yang setelah mendapatkan sanksi pelanggaran tata tertib dapat berubah dan menjadi patuh serta disiplin terhadap tata tertib.*

*Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang tidak mengulangi pelanggarannya dibagi jumlah pelaku gangguan kamtib dikali 100% pada tahun 2023.*

No	Bulan	Jumlah WBP pelaku gangguan kamtib	Jumlah WBP pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran	Jumlah WBP pelaku gangguan kamtib yang tidak mengulangi pelanggaran
1	Januari	20	-	20
2	Februari	16	2	14
3	Maret	17	1	16
4	April	15	-	15
5	Mei	15	-	15
6	Juni	10	-	10
7	Juli	11	-	11
8	Agustus	11	1	10
9	September	12	4	8
10	Oktober	8	-	8
11	November	5	1	4
12	Desember	26	2	24
	TOTAL	166	11	155

*Tabel 3. 20 Data Kepatuhan dan Disiplin Pelaku Gangguan Kamtib*

- *Jumlah pelaku gangguan kamtib= 166 orang*
- *Jumlah pelaku gangguan kamtib yang tidak mengulangi pelanggaran = 155 orang*
- *Jumlah pelaku gangguan kamtib yang tidak mengulangi pelanggaran = 155 orang*
- *Target = 85% x 166 orang = 141 orang*
- *Realisasi = 155 orang*
- *Hasil Capaian = 155/141 x 100% = 110 %*

- d. *Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas*

*Data Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib*

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jenis Gangguan Kamtib</b>	<b>Pulih/Tidaknya Kondisi Kemanan</b>
JANUARI	-	NIHIL	-
FEBUARI	1	Perkelahian	1
Maret	1	Perkelahian	1
April	2	Perkelahian	2
Mei	-	NIHIL	-
Juni	1	Perkelahian	1
Juli	1	Perkelahian	1
Agustus	1	Perkelahian	1
September	1	Perkelahian	1
Oktober	1	Perkelahian	1
November	1	Perkelahian	1
Desember	-	Nihil	-
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>		<b>10</b>

*Tabel 3. 21 Data Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib*

*Tabel di atas menunjukkan pemulihan kondisi keamanan pasca terjadinya gangguan kamtib. Setiap bulannya bisa terjadi beberapa gangguan kamtib seperti pada bulan April terjadi 2 gangguan kamtib yaitu perkelahian Pelaku pelanggaran ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku di Lapas dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait pelanggaran yang dilakukan.*

*Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi pengukuran pemulihan kondisi keamanan pasca terjadinya gangguan kamtib.*

- *Kondisi keamanan yang pulih pasca terjadinya gangguan kamtib = 10*
- *Kondisi keamanan yang pulih pasca terjadinya gangguan kamtib =10*
- *Target = 80 % x 10 = 8*
- *Realisasi = 10*
- ***Hasil Capaian= 10/8 x 100% = 125 %***

capaian indikator kinerja utama Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	100%	100%	100%
	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	100%	100%	100%
	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	100%	100%	100%
	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
	5. Jumlah Layanan Perkantoran	100%	100%	100%
<b>NILAI RATA-RATA</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Tabel 3. 22 Data capaian indikator kinerja utama Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

- a. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2023 dengan mengacu pada rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya.

Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta telah melakukan peyusunan dokumen perencanaan anggaran sesuai dengan analisa kebutuhan, pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah layanan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

- Target = 1 Layanan
- Realisasi = 1 Layanan
- **Hasil Capaian =  $1/1 \times 100\% = 100\%$**

b. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan satuan kerja selama tahun 2023.

Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta telah menyusun dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan seperti laporan BMN dan Persediaan.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah layanan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

- Target = 1 Layanan
- Realisasi = 1 Layanan
- **Hasil Capaian =  $1/1 \times 100\% = 100\%$**

c. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan selama tahun 2022.

Pada tahun 2023, sebanyak 86 (delapan puluh enam) pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta telah mengikuti diklat.

Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah layanan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

- Target = 1 Layanan
- Realisasi = 1 Layanan
- **Hasil Capaian =  $1/1 \times 100\% = 100\%$**

- d. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan pada satuan kerja Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menerangkan penyerapan anggaran secara transparan dan akuntabel. Untuk tahun 2023, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta telah menyusun dokumen laporan keuangan.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah layanan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

- Target = 1 Layanan
- Realisasi = 1 Layanan
- **Hasil Capaian =  $1/1 \times 100\% = 100\%$**

- e. Jumlah layanan perkantoran

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan layanan perkantoran di satuan kerja Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Layanan perkantoran yang diberikan di antaranya pembayaran gaji dan tunjangan termasuk uang makan dan uang lembur serta kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah layanan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

- Target = 1 Layanan
- Realisasi = 1 Layanan
- **Hasil Capaian =  $1/1 \times 100\% = 100\%$**

## A. Realisasi Anggaran

Keterangan	Jenis Belanja									Total
	Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
PAGU	14,109,232,000	30,339,324,000	0	0	0	0	0	0	0	44,448,556,000
REALISASI	14,095,189,440 (99.90%)	30,242,248,098 (99.68%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	44,337,437,538 (99.75%)
SISA	14,042,560	97,075,902	0	0	0	0	0	0	0	111,118,462
PAGU	14,109,232,000	30,339,324,000	0	0	0	0	0	0	0	44,448,556,000
REALISASI	14,095,189,440 (99.90%)	30,242,248,098 (99.68%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	44,337,437,538 (99.75%)
SISA	14,042,560	97,075,902	0	0	0	0	0	0	0	111,118,462

Tabel 3. 23 Realisasi anggaran 2023

## B. Capaian Kinerja Anggaran

### Nilai IKPA

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Pada tahun 2023 terdapat perubahan regulasi yang mengatur petunjuk teknis penilaian IKPA yaitu reformulasi indikator Capaian Output dengan adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 8 (Delapan) indikator IKPA. Khusus penilaian IKPA Tahun Anggaran 2023 dengan indikator Halaman III DIPA dan Capaian Output dimulai pada periode triwulan II tahun 2023.


Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah nilai IKPA yang dicapai satuan kerja pada akhir tahun anggaran 2023.

- Target =  $95 \times 100\% = 95\%$



Capaian kinerja yang dihasilkan dari Tarja,

D. E-Monev dan kegiatan Prinas lainnya  
Apresiasi Kinerja Tahun 2023



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta tahun 2023 disusun sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023 dan sebagai ukuran keberhasilan dan kekurangan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah dilakukan selama Tahun 2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam melaksanakan program telah disediakan anggaran sebesar Rp. 42.328.759.000,-. Pada awal tahun 2023 Program dan kegiatan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta didalam pelaksanaannya terdapat kendala/hambatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebutuhan akan penambahan sarana dan prasarana belum didukung oleh anggaran.
2. Lahan yang ditempati oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sampai dengan saat ini statusnya milik Lapas Kelas 1 Cipinang sehingga penggunaannya dan sistem tata kelola dengan pihak ketiga, serta penyeteroran PNBK kepada negara kerap menemui masalah pada saat pemeriksaan
3. Pengajuan Sarana dan Prasarana di RK BMN tidak terpenuhi
4. Pengajuan Kekurangan SDM yang belum terpenuhi

### **B. Saran dan Masukan**

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

- 1) Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis masyarakat di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.
  - 2) Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat dengan diadakannya diklat, bimtek, atau seminar sesuai dengan kebutuhan Satker.
-

3) Memberikan layanan informasi kepada narapidanan dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi dan pelayanan pemasyarakatan.

**Sumber daya manusia petugas yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta tidak sebanding dengan jumlah narapidana/tahanan yang ada saat ini. Maka dalam rangka meningkatkan keamanan dan pengamanan Lapas perlu adanya penambahan personil.**

4) Mengoptimalkan penggunaan inovasi pelayanan

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta pada tahun 2023 sebagai perwujudan tanggung jawab, sebagai bahan evaluasi dan dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, yang dalam hal ini merupakan salah satu fungsi dan tujuan dari LKJIP.

Jakarta, 31 Desember 2023



KEPALA

Fonika Affandi

NIP. 198000528 200012 1001